

LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH

Seri A

1963

Nr 7

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH TINGKAT KE-I DJAWA-TENGAH

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN-DAERAH Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah tentang gadji pegawai perusahaan Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah.

Pasal 1.

Terhadap pegawai perusahaan Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah, berlaku mutatis-mutandis surat-keputusan Menteri Pertama Republik Indonesia tanggal 14 Nopember 1959 No. 559/M.P./1959 tentang „Peraturan gadji pegawai pada Badan-Badan / Panitya-Panitya Penampung dan semua perusahaan milik Belanda yang telah dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia dan / atau yang telah dikenakan nasionalisasi serta perusahaan Negara yang dibentuk guna menampung usaha dan kegiatan dari perusahaan-perusahaan milik Belanda", dengan segala perubahan dan tambahannya, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Pasal 2.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya dalam Lembaran Daerah Djawa-Tengah, dan berlaku surut sampai tanggal 1 Oktober 1961.

Semarang, 5 April 1962.

Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah Gotong Rojong Daerah
tingkat I Djawa-Tengah;

Ketua,
MOESAJID ADIWINOTO
(Wakil Ketua).

Diundangkan pada tanggal 15 Agustus 1963.

Gubernur Kepala Daerah
Djawa-Tengah

MOCHTAR.

Peraturan-daerah ini didjalankan berdasarkan pasal 63 ajat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1957.

Sekretaris Daerah,
M. SOEDIJONO.

= P E N D J E L A S A N =

1. Peraturan-daerah Daerah Swatantra tingkat I Djawa-Tengah tentang pengurusan perusahaan-perusahaan Daerah Swatantra tingkat I Djawa Tengah, tanggal 3 Nopember 1960, jang disebut „Peraturan Perusahaan Daerah Djawa-Tengah", telah diundangkan pada tanggal 31 Djanuari 1961 didalam Lembaran Daerah Djawa-Tengah tahun 1961 Seri A No. 2. Peraturan-daerah itu adalah konkordan dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 19 tahun 1960, tentang Perusahaan Negara (jang kini telah didjadikan Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960).
2. Pasal 19, ajat (1) Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960 menentukan, bahwa kedudukan hukum, gadji, pensiun, sokongan serta penghasilan-penghasilan lain Direksi dan pegawai / pekerdja perusahaan Negara diatur dengan peraturan pemerintah.

Konkordan dengan bunji pasal 19, ajat (1) dari Undang-Undang No. 19 Prp. tahun 1960 dimaksud, maka dalam „Peraturan perusahaan Daerah Djawa-Tengah", ada djuga dimuat suatu pasal jang serupa, jakni pasal 18 ajat (1) memuat ketentuan-ketentuan jang berbunji sebagai berikut :

"Kedudukan hukum, gadji, pensiun dan sokongan serta penghasilan-penghasilan lain bagi pegawai dan pekerdja perusahaan daerah diatur dengan peraturan-daerah".
3. Peraturan pemerintah jang mengatur kedudukan hukum, gadji dsb.- nja bagi pegawai2 Perusahaan Negara hingga pada saat ini belum ada. Berdasarkan konkordansi beginsel termaksud dalam pasal 53 ajat (1) Undang2 No. 1 tahun 1957 (Undang2 Pokok Pemerintah Daerah), maka peraturan-daerah jang mengatur kedudukan hukum gadji dsb. nja bagi pegawai daerah harus disesuaikan dengan peraturan jang dibuat oleh pemerintah pusat. Soalnja sekarang ini ialah, bahwa Pemerintah Daerah kini dihadapkan kepada suatu realiteit dengan berdirinja apotheek Daerah „Margohoesodo", dan perusahaan2 Gondorukem-Terpentijn, sedang Pemerintah Daerah belum memiliki peraturan gadji dsb.nja bagi pegawai2 Daerah jang bersangkutan.
4. Untuk menampung kenjataan bahwa Pemerintah Daerah kini telah memiliki perusahaan2 Daerah sendiri, maka dipandang perlu, sebagai tin-

dakan kebijaksanaan sementara mengadakan peraturan gadji pegawai perusahaan. Adapun peraturan gadji jang dipergunakan untuk dimutatis-mutandiskan ialah surat keputusan Menteri Pertama Republik Indonesia tanggal 14 Nopember 1959 No. 559/M.P./1959 tentang peraturan gadji pegawai pada Badan-badan / Panitya-panitya penampung dari semua perusahaan milik Belanda jang telah dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia dan / atau jang telah dikenakan nasionalisasi, lazimnya jang disebut Peraturan gadji BANAS, dengan segala perubahan dan tambahannja, beserta peraturan-peraturan rangkaianja / pelaksanaannja.

Kemudian, sesudah dikeluarkannja peraturan dari Pemerintah Pusat jang mengatur kedudukan Hukum, gadji dan lain2 sebagainja bagi pegawai / Pekerja Perusahaan Negara termasud dalam pasal 19, ajat (1) Undang2 No. 19 Prp. tahun 1960, peraturan daerah ini akan ditinjau kembali dan akan ditetapkan baru untuk disesuaikan dengan peraturan gadji pegawai Perusahaan Negara.
